

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF *JOGJA FAMILY CENTER* YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FARUCHA NADIYYA
13350058**

PEMBIMBING:

- 1. Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran alquran dan sunnah rasul. Membangun keluarga sakinah tidaklah semudah dan semulus yang kita bayangkan, butuh proses dan perjuangan yang sangat keras agar tujuan tersebut tercapai. Konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center (JFC)*. Di mana *JFC* telah berdiri selama 15 tahun dan hingga saat ini masih aktif melayani konsultasi, konseling, training dan seminar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center*. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin menjadikan keluarganya sakinah.

Penelitian ini merupakan *field research* yang didukung *library research*. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer dan sekunder yang ada di *JFC*. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara dengan Ibu Ida Nur Laila, selaku manager training *JFC*. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dalam hal ini penyusun akan mendeskripsikan dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu berlandaskan nash.

Hasil penelitian berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh, keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* adalah keluarga yang dibangun dari pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara yang masing-masing anggotanya merasakan kenyamanan, dan kenyamanan tersebut berasal dari motivasinya untuk beribadah kepada Allah, tujuannya untuk masuk surga kemudian pasangan suami istri tersebut bersepakat untuk menerapkan syariat Islam di dalam keluarganya. Aspek-aspek yang terdapat dalam keluarga sakinah yaitu mengetahui tujuan mulia pernikahan, motivasi ibadah sebagai fondasi, memiliki kesamaan visi, keluarga dipenuhi kenyamanan dan keharmonisan, saling terbuka dan mengenali perubahan serta menerima kekurangan dan kelemahan pasangan, usaha saling mengerti dan memahami, usaha menjadi karakter suami/istri yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah (melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing), dan mampu mengelola konflik. Dengan aspek-aspek tersebut, konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi *maqāṣid syarī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farucha Nadiyya
NIM : 13350058
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1438 H
14 Agustus 2017 M

Yang Menvatakan.



Farucha Nadiyya
NIM: 13350058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farucha Nadiyya
NIM : 13350058
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'idah 1438 H

14 Agustus 2017 M

Pembimbing I

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farucha Nadiyya
NIM : 13350058
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogja Family Center Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'idah 1438 H
14 Agustus 2017 M

Pembimbing II

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-492/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF JOGJA FAMILY CENTER YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUCHA NADIYYA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350058
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 22 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Allah itu bersama prasangka hambaNya, maka
berprasangka baiklah terhadap segala sesuatu”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengharap ridha Allah SWT,
kupersembahkan karya ini untuk:*

*Ayahanda Abdullah Assidiqi dan Ibunda Durrotul
Muntafi'ah tercinta yang selalu mendoakanku, memberikan
dukungan baik moril maupun materiil, cinta dan kasih
sayang yang tak terhingga*

*Kakak-kakakku (Sichatul Mustabsyaroh, Noor Arofah,
Arofah Akmal Fitri Yasari dan Nurina Chofiyan Nida) dan
adikku Muhammad Ulil Albab yang selalu memberikan
dorongan yang luar biasa*

*Calon suamiku, Adam Ardiansyah yang menjadi
penyemangatku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang
selalu mendukung, memotivasi dan membantuku menjadi
orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain*

*Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta khususnya Prodi Hukum
Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira

ُ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu
-----------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبيِّنا محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah);
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al-Fikri S.Ag., MM. sebagai pegawai Tata Usaha prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah);
7. Segenap dosen dan karyawan khususnya prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah);
8. Ayahanda Abdullah Assidiqi dan Ibunda Durrotul Muntafi'ah, Kakak-kakakku (Mbak Sichatul Mustabsyaroh, Mbak Noor Arofah, Mbak Arofah Akmala Fitri Yasari dan Mbak Nurina Chofiyan Nida) dan adikku Muhammad Ulil Albab, yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga;

9. Bulek Ais dan Om Tofa yang sudah penyusun anggap sebagai orang tua penyusun, yang turut merawat penyusun selama di Jogja;
10. Ibu Alice Armini, Bapak Amiruddin Hamzah dan Bang Adam Ardiansyah yang selalu memotivasi dan menyemangati penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Yaqut Jihada Wafiqoh, Zuhriyah Fauziyah dan Silmi Nawang Amjad yang telah menjadi teman naichan, nyeblak, nginep-nginepan, curhat-curhatan, dll;
12. Keluarga kost New Saphira (Saudari Inna Qomariyah, Saudari Ma'shumatun Ni'mah, Saudari Nurina, dll);
13. Anggota grup Keluarga Sakinah yang telah berubah nama menjadi Pura-Pura Keluarga, yaitu Kafit, Inayah, Uti, Icut, Mbahrus, Kajib, Kaktom dan Eyang, terimakasih atas wacana-wacananya selama ini;
14. Japar, Mba Umi, Mba Elsi yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman seperjuangan AS '13 (Indra, Joko, Arini, Depik, Rikhe, Firoh, Syifa, Jeje, Dania, Maela, Qorry, Fida, Dora, Sipin, Ismi, Reza, Fatoni, Diena, Diki, Nawa, Panjul, Rohman, Rifqi, Firza, Bagus, Darkan, Wansyah, Makruf, Lutpi, Rahmat, Abay, Farid, Uly, Dea, Dina, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu). Terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
16. Anak Kito KKN 38 Bagongan (Hani, Zahwa, Karim, dkk) dan para pemuda desa Bagongan (Mas Joko, Iput, Yoga, dkk);

17. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 14 Dzulqo'dah 1438 H
7 Agustus 2017 M

Penulis,

Farucha Nadiyya
NIM. 13350058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH ..	21
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	21
B. Tujuan dan Aspek Keluarga Sakinah	27
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	29

D. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	33
BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT JOGJA	
<i>FAMILY CENTER</i>.....	39
A. Gambaran Umum <i>Jogja Family Center</i>	39
1. Profil Singkat	39
2. Latar Belakang	40
3. Struktur Organisasi	41
4. Program-Program <i>Jogja Family Center</i>	41
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut <i>Jogja Family Center</i>	42
BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT	
JOGJA FAMILY CENTER DITINJAU DARI HUKUM	
ISLAM	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan.....	I
Biografi Ulama/Tokoh.....	III
Surat Ijin Penelitian	IV
Surat Bukti Wawancara	VI
Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing. Berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah*, makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya. Di dalam Al-Quran disebutkan:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون¹

Pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, juga tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama.² Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Dengan ikatan

¹ Yāsīn (36): 36.

² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah.⁴ Tujuan pokok perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan pokoknya, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan ibadah.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina rumah tangga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras, sejajar, dan seimbang. Kedua pihak harus saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 12.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 20.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁷

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan saja terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁸

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran alquran dan sunnah rasul.⁹ Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang yang berkeluarga, akan tetapi membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah dan semulus yang kita bayangkan, butuh proses dan perjuangan yang sangat keras agar tujuan tersebut tercapai.

Terdapat beberapa lembaga di Yogyakarta yang memberikan perhatian lebih dalam permasalahan rumah tangga seperti LK3 Sekar Melati, Laksita Educare, dan lain-lain. LK3 Sekar Melati berdiri pada tahun 2009¹⁰, sedangkan Laksita Educare berdiri pada tahun 2014¹¹. Selain

⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11-12.

¹⁰ "Media Info Kota; Layanan Informasi Untuk Warga," http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=529, akses 8 Agustus 2017.

¹¹ "Laksita Educare," <https://biropsikologi.info/>, akses 8 Agustus 2017.

lembaga-lembaga tersebut, terdapat lembaga yang bernama *Jogja Family Center*. *Jogja Family Center* adalah lembaga yang didirikan oleh Cahyadi Takariawan, S.Si., Apt., pada tahun 2002 yang memiliki perhatian lebih terhadap persoalan rumah tangga. *Jogja Family Center* bergerak di bidang pelatihan, seminar dan konseling keluarga melalui berbagai media baik secara *offline* maupun *online*, serta menerima klien dari semua kalangan. *Jogja Family Center* bukanlah lembaga pemerintahan, akan tetapi memberikan perhatian lebih terhadap segala hal yang berkaitan dengan perkawinan atau rumah tangga, seperti mengadakan kursus pra nikah dan *training* pernikahan sesuai dengan usia pernikahan. Terdapat 7985 orang dalam 3 tahun terakhir (2014-2017) melakukan konsultasi di *Jogja Family Center* secara *online*, sedangkan secara *offline* berjumlah 320 orang. Bukan hanya pasangan saja yang melakukan konsultasi di *JFC*, terkadang anak dari pasangan suami istri juga melakukan konsultasi atas permasalahan orang tuanya. Dalam 3 tahun terakhir *JFC* juga mengisi seminar pada 300 forum. *JFC* telah berdiri selama 15 tahun dan hingga saat ini masih aktif melayani konsultasi, konseling, training dan seminar. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga sakinah.
 - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam hukum keluarga tentang konsep keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa literatur atau karya ilmiah berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki korelasi tema dengan skripsi ini. Penyusun kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Agung Tri Antoro yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”.¹² Skripsi ini menjelaskan keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai tuntutan dan di dalamnya terdapat komponen rasa tentram dan kasih sayang, memahami hak dan kewajiban masing-masing, saling pengertian, dan lain-lain. Konsep keluarga sakinah menurut pandangan pegawai KUA Pengasih sesuai dengan hukum Islam. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak menggunakan *maqāṣid syarī’ah*, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan menggunakan *maqāṣid syarī’ah*.

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas “Surti Berdaya” di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013)”¹³ ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus. Skripsi ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah menurut pekerja seks di komunitas “Surti Berdaya” merupakan keluarga yang damai, diawali dengan memiliki jodoh yang seiman, saling setia, dan memiliki keluarga yang utuh. Konsep keluarga

¹² Agung Tri Antoro, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹³ Muhammad Ridwan Firdaus, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas “Surti Berdaya” di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013), *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

sakinah di sini apabila dilihat sekilas memang terkesan tidak islami, namun konsep keluarga sakinah perempuan pekerja seks yang berkeluarga dipraktikkan secara konsekuen dengan kondisi yang dihadapi. Konsep dan aplikasi keluarga sakinah menurut pasangan pekerja seks pada komunitas “Surti Berdaya” dilihat dari sudut pandang al-maqāsid asy-syarī’ah belum memenuhi dua aspek yang sesuai dengan hukum Islam (memelihara agama dan keturunan). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan normatif-sosiologis, sedangkan pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif.

Ketiga, skripsi karya Syarif Hidayat yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi *Begalan* (Studi Terhadap Makna Simbolik di Dalam Perlengkapan Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)”¹⁴, menjelaskan bahwa dalam pemaknaan simbol-simbol yang ada dalam tradisi *begalan*, juga ditemukan beberapa variabel sebuah keluarga. Apabila variabel tersebut dapat dilaksanakan, maka dapat dikatakan sebagai variabel keluarga sakinah karena terpenuhinya empat aspek yaitu aspek lahiriyah, batiniah (psikologi), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial. Objek penelitian tersebut mengarah kepada makna

¹⁴ Syarif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan (Studi Terhadap Makna Simbolik di Dalam Perlengkapan Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah), *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

simbolik dalam tradisi *begalan*, sedangkan objek penelitian yang penyusun lakukan adalah konsep keluarga sakinah suatu lembaga yakni *Jogja Family Center*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”¹⁵ menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut masyarakat muslim Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul adalah konsep keluarga yang di dalamnya mengutamakan kebahagiaan, kasing sayang, saling percaya, ketenangan dan rasa aman. Konsep keluarga sakinah oleh masyarakat Dusun Sawah hanya dibatasi dengan hal-hal yang menuju kebahagiaan duniawi saja, sehingga berbeda dengan konsep yang terdapat dalam Islam dan Undang-Undang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan normatif-yuridis, sedangkan pendekatan penelitian yang penyusun gunakan hanya menggunakan pendekatan normatif.

Kelima, skripsi yang berjudul “Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)”¹⁶ ditulis oleh Darania Anisa.

¹⁵ Syauqon Hilali Nur Ritonga, Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul), *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁶ Darania Anisa, Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam), *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Skripsi ini menjelaskan konsep keluarga sakinah oleh mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* dan konsep psikologi keluarga, juga secara normatif hukum Islam kelima faktor *maqāṣid syarī'ah* sudah terpenuhi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan normatif-psikologis, sedangkan pendekatan penelitian yang penyusun gunakan hanya menggunakan pendekatan normatif.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Anwaruddin yang berjudul “Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta”¹⁷ menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah menurut wanita karir (hakim), yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga tuntutan pekerjaan sebagai hakim. Profesi hakim tidak mengganggu fungsi hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan profesi hakim yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat pelajaran berharga dari permasalahan rumah tangga yang pihak yang berperkara yang mereka tangani. Penelitian ini fokus pada konsep keluarga sakinah menurut wanita yang memiliki peran ganda, sedangkan penyusun fokus pada konsep sakinah secara menyeluruh.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penelitian-penelitian sebelumnya meneliti di KUA, komunitas surti berdaya, tradisi *begalan*,

¹⁷ Anwaruddin, “Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta,” *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07105/977>, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

masyarakat muslim pedesaan, mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga yang sudah menikah, Pengadilan Agama Bantul, belum ada penelitian yang meneliti tentang konsep keluarga sakinah di *Jogja Family Center* yang bukan merupakan sebuah lembaga pemerintahan, akan tetapi memberikan perhatian lebih dalam permasalahan rumah tangga. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Bahagia Dalam Perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta”, untuk memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Keluarga sebagai institusi sosial paling kecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan pola dan perilaku positif. Hal ini mengingat keberadaan keluarga merupakan bentuk ikatan lahir dan batin yang menyatukan individu-individu dalam rangka mencapai nilai-nilai kebahagiaan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlāqul karīmah*.

و من آيته ان خلقكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً

ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁸

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berpikir.¹⁹

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiknya anak-anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.²⁰

Itulah komponen-komponen dari bangunan keluarga sakinah. Antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagaimana firman Allah:

هٰن لباس لكم و انتم لباس لهن²¹

¹⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 6*, cet. ke-1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 232.

²⁰ Fuad Kauma dan Nipar, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

²¹ Al Baqarah (2): 187.

Dengan demikian apabila tidak terpenuhi salah satu dari komponen tersebut yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah keluarga yang sangat berkecukupan akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara satu sama lain, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan rumah tangga.

Sebuah keluarga yang kekurangan materi akan terjadi banyak perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan tidak tentramnya kehidupan keluarga, meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi mengalami hal tersebut, namun lebih banyak keluarga yang “bermasalah” karena faktor materi. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa materi. Perlu diingat bahwa yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga adalah suami istri itu sendiri. Merekalah pelaku utama dalam sebuah rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya, Allah telah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف²²

Kewajiban berbuat baik tidak hanya antar suami istri saja. Di dalam alquran kewajiban berbuat baik itu berlaku untuk siapa saja, oleh karenanya sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling memberi nasehat

²² An Nisā' (4): 19.

dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya sampai kepada siapa saja yang membutuhkannya.

Diperlukan beberapa tujuan penting dalam mencapai keluarga yang sakinah, yaitu tujuan primer, sekunder maupun tersier (*al-ḍarūriyyat*, *al-ḥājiyyat*, dan *al-taḥsīniyyāt*) atau yang biasa disebut *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid al-ḍarūriyyat* dalam keluarga haruslah ada, karena ketiadaan *maqāṣid* tersebut akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi kacau dan kemashlahatan dalam keluarga tersebut tidak akan tercapai. Ada lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*) dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang sakinah, yaitu:

a. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.²³

b. *Ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan terhadap jiwa)

²³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Publishing, 2012), hlm. 170.

Keselamatan jiwa termasuk kebutuhan pokok manusia. Segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan. Firman Allah berikut menunjukkan perintah untuk pemeliharaan jiwa:

يَبْنِي اِدمَ خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ²⁴

c. *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhalifahan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinahan, karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa pernikahan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang dalam Islam.²⁵

d. *Hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta)

Harta dan kekayaan, diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu

²⁴ Al-A'raf(7): 31.

²⁵ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 174.

berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Dalam pencaharian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, selanjutnya menafkahkan sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah.

e. *Hifz al-‘aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah dari Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berpikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan *darūri* bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang. Untuk itu, adanya pendidikan adalah diwajibkan, karena bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, sedangkan minum-minuman keras, mengonsumsi narkoba yang berakibat rusaknya akal adalah diharamkan.²⁶

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat lebih mudah dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder

²⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 173.

(*maqāṣid ḥājiyyat*) artinya jika hal-hal *ḥājiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kurang-sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya seorang istri tidaklah diwajibkan mencari nafkah bagi keluarganya, karena masalah tersebut sudah semestinya dilakukan oleh seorang suami yang mampu, akan tetapi seorang istri diperbolehkan membantu meningkatkan ekonomi keluarga untuk mencari nafkah baik usaha maupun yang lainnya, walaupun tanpa istri bekerja pun kehidupan keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah akan lebih terjaga dan mudah dicapai bilamana tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan kebutuhan tersier atau biasa disebut dengan *maqāṣid al-taḥsīniyyāt* karena kehadirannya hanyalah untuk memperindah yang sudah ada dalam kebutuhan primer maupun sekunder.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Dalam memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus maupun teori-teori diperlukan cara tertentu, yaitu diperlukan

²⁷ Makhrus Munajat, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008), hlm. 61.

metode tertentu. Tanpa metode tersebut maka ilmu pengetahuan tidak akan mungkin hidup apalagi berkembang.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁹ Penelitian ini dilaksanakan di *Jogja Family Center*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.³⁰ Dalam hal ini penyusun akan mendeskripsikan dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dalam perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini memerlukan data primer dan data sekunder antara lain:

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

²⁹ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

³⁰ *Ibid*, hlm. 26.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.³¹ Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.³² Penyusun akan melakukan interview (wawancara) dengan salah satu trainer dan konsultan *Jogja Family Center*, yaitu Ibu Ida Nur Laila, S.Si., Apt., selaku manager training di *JFC*
- b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³³ Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang ada di *Jogja Family Center*

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash (alquran dan hadis). Kegunaannya untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang keluarga sakinah.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

³² Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 59.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, hlm. 57.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini dalam menganalisis data yang didapat, penyusun menggunakan metode *kualitatif*, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan kata atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode *induktif analisis*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan trainer/konsultan/konselor *Jogja Family Center* dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan bahasan, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* sangat penting untuk diteliti. Selanjutnya telaah pustaka dan

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 36.

kerangka teoritik. Bagian ini merupakan pengantar untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Selanjutnya metode penelitian, dengan adanya bagian ini akan mempermudah dalam penelitian juga sebagai cara kerja efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat gambaran umum keluarga sakinah. Adapun sub babnya meliputi pengertian keluarga sakinah, tujuan dan aspek keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, dan proses terbentuknya keluarga sakinah. Dengan adanya bagian ini, maka bisa dilihat teori-teori yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Bab ketiga berisi tentang konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* Yogyakarta. Adapun sub babnya meliputi gambaran umum *Jogja Family Center*. Dengan adanya sub bab ini maka dapat diketahui gambaran tentang data lapangan. Sub bab selanjutnya tentang konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center*. Bagian ini menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center*.

Bab keempat merupakan bagian analisis. Bab ini menyajikan analisa terhadap konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh penyusun, baik dari hasil wawancara maupun buku yang ditulis oleh pendiri *Jogja Family Center*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut *JFC* adalah keluarga yang dibangun dari pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara yang masing-masing anggotanya merasakan kenyamanan dan kenyamanan tersebut berasal dari motivasinya untuk beribadah kepada Allah, tujuannya untuk masuk surga kemudian pasangan suami istri tersebut bersepakat untuk menerapkan syariat Islam di dalam keluarganya. Aspek-aspek yang terdapat dalam keluarga sakinah menurut *JFC* yaitu:
 - a. Mengetahui tujuan mulia pernikahan.
 - b. Motivasi ibadah sebagai fondasi.
 - c. Memiliki kesamaan visi.
 - d. Keluarga dipenuhi keindahan, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, keharmonisan, serta kemuliaan.
 - e. Saling terbuka dan mengenali perubahan serta menerima kekurangan dan kelemahan pasangan.
 - f. Usaha saling mengerti dan memahami.

- g. Usaha menjadi karakter suami/istri yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah (melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing).
 - h. Mampu mengelola konflik.
2. Dengan aspek-aspek tersebut, konsep keluarga sakinah menurut *Jogja Family Center* telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran-saran

1. Bagi pendiri *Jogja Family Center* untuk menjadikan organisasi/lembaganya lebih terstruktur dan sebaiknya merekrut beberapa orang lagi terutama untuk mengarsipkan dan mengolah data kasus-kasus klien yang ditangani oleh *JFC*.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang hal yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, apabila melakukan penelitian di suatu lembaga, sebaiknya memilih lembaga yang telah terstruktur dengan baik agar lebih rapi dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil CiptaMedia, 2005.

Hadis

Abū Abdillāh Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtārah*, Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anisa, Darania, *Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Antoro, Agung Tri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, Rahman Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daudin, Majid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Insani Press, 1997.

Firdaus, Muhammad Ridwan, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas "Surti Berdaya" di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

- Hidayat, Syarif, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan (Studi Terhadap Makna Simbolik di Dalam Perlengkapan Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Jaelani, Bisri M., *Ensiklopedia Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Makhrus Munajat, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008.
- Najib, Agus M., dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Shihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Publishing, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Takariawan, Cahyadi, *Wonderful Couple; Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, cet. ke-4, Solo: PT Era Adicitra InterMedia, 2016.
- , *Wonderful Family; Merajut Keindahan Keluarga*, cet. ke-8, Solo: PT Era Adicitra InterMedia, 2017.
- , *Wonderful Husband; Menjadi Suami Disayang Istri*, cet. ke-5, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017.

----, *Wonderful Journeys For a Marriage; Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci*, cet. ke-2, Solo: PT Era Adicitra InterMedia, 2017.

----, *Wonderful Love; Menggapai Kesejiaan Pasangan Suami Istri*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017.

----, *Wonderful Wife; Menjadi Istri Disayang Suami*, cet. ke-3, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Kelompok Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Usman, Husnaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	6	2	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
3	20	12	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
4	21	13	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
5	23	14	Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
BAB II			
6	5	24	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

7	12	31	Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)
8	18	35	Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren Darul-Hadis al-Faqihiyyah. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* al-Azhar. Pada 1967 beliau meraih gelar L.c. pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul "*al-I'jaz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)"

Khoiruddin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Nasution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mushtawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003, beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp.. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1272/Un.02/DS.1/PN.00/ 2/2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

10 Juli 2017

Kepada
Yth. Pimpinan Jogja Family Center
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Farucha Nadiyya	13350058	HKI (AS)

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogja Family Center Yogyakarta.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



A.M. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang berdirinya Jogja Family Center?
2. Bagaimana struktur organisasi Jogja Family Center?
3. Apa pengertian keluarga sakinah menurut Jogja Family Center?
4. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Jogja Family Center?
5. Program apa saja yang ada di Jogja Family Center?
6. Bagaimana cara Jogja Family Center untuk menarik klien/peserta untuk mengikuti program-program yang ada di Jogja Family Center?
7. Apa saja materi yang disampaikan dalam konseling, pelatihan dan seminar yang diadakan oleh Jogja Family Center?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ida Nur Laila, S.Si., Apt
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Desember 1967
Jabatan : *Manager Pelatihan*
Alamat : Jl. Mertosanan Kulon RT 02, Potorono,
Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55196

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif *Jogja Family Center* Yogyakarta" dengan saudara:

Nama : Farucha Nadiyya
NIM : 13350058
Prodi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Prambatan Kidul 006/003 Kaliwungu, Kudus

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 12 Juli 2017



Ida Nur Laila, S.Si., Apt

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Farucha Nadiyya
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 3 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat Sekarang : Sapen GK I/576 Yogyakarta 55221
7. Alamat Asal : Prambatan Kidul 006/003 Kaliwungu
Kudus
8. HP : +6285743332028
9. Email : faruchanadiyya@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Abdullah Assiddiqi
2. Nama Ibu : Durrotul Muntafi'ah
3. Alamat Orang Tua : Prambatan Kidul 006/003 Kaliwungu
Kudus

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA NU Banat Kudus (1999-2001)
2. MI NU Banat Kudus (2001-2007)
3. MTs NU Banat Kudus (2007-2010)
4. SMA IT Bina Umat Yogyakarta (2010-2013)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2013)